



P U T U S A N

Nomor 0267/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kepahiang, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor 267/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 16 Mei 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

hal 1 dari 22 hal Putusan No: 0267/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 di Desa Meranti Jaya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dengan wali nikah ayah kandung Termohon, disaksikan dua orang saksi dan maskawin berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/14/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
2. Bahwa, status pernikahan Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Meranti Jaya selama lebih kurang 5 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pungguk Meranti selama lebih kurang 3 hari, dan terakhir Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di kebun di Kelurahan Ujan Mas Atas selama lebih kurang 2 tahun;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 17 Mei 2012, dan sekarang ikut bersama Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:



- Termohon sering memperlakukan hal-hal sepele, misalnya apabila Pemohon terlambat pulang dari bekerja Termohon selalu marah-marah;
 - Termohon sering bersikap tidak sopan di depan tetangga dan orang tua Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 28 April 2013, berawal ketika Pemohon menasehati Termohon yang mandi di dekat pondok bukan mandi di sungai, karena saat itu sedang ada kakak kandung Pemohon yang lewat, namun Termohon marah-marah karena tidak terima dinasehati oleh Pemohon, dan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, akibat kejadian pada poin 6 di atas, Termohon melukai Pemohon dengan kapak, sehingga Pemohon terluka dan harus harus dijahit 17 jahitan;
8. Bahwa, pada hari itu juga Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena dijemput oleh pihak keluarga Termohon;
9. Bahwa, tidak ada upaya damai yang ditempuh oleh Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa, untuk permohonan ini Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon

hal 3 dari 22 hal Putusan No: 0267/Pdt.G/2013/PA Crp.



kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar dan kembali lagi rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Dra. Raden Ayu Husna AR hakim Pengadilan Agama curup, namun berdasarkan laporan mediator ternyata upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil permohonannya;



Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil pada point 1 dan point 2 benar;
2. Bahwa pada point 3 benar hanya saja tidak benar membina rumah tangga di kebun yang benar di rumah orang tua Pemohon sedangkan di kebun hanya sebentar-sebentar saja;
3. Bahwa dalil pada point 4 benar;
4. Bahwa dalil pada point 5 tidak benar rukun hanya 1 tahun yang benar 1 setengah tahun dan 6 bulan terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya tidak benar Termohon sering mempermasalahkan hal sepele tetapi Pemohon sendiri yang mempermasalahkan hal sepele seperti Termohon mau menjenguk orang tua Termohon, Pemohon selalu melarang dan marah-marah maka terjadilah pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran Pemohon main tangan dan tidak benar Termohon tidak sopan terhadap tetangga dan tidak benar Termohon tidak suka di rumah orang tua Pemohon karena sikap Termohon terhadap tetangga biasa-biasa saja dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sudah selama satu setengah tahun;
5. Bahwa dalil pada point 6 adalah benar Termohon mandi di dekat pondok karena hari sudah sore Termohon tidak berani mandi di sungai dan Termohon mandi pakai kain mandi sedangkan pondok jauh dari orang setelah Pemohon pulang dilihatnya air habis padahal air habis bukan hanya dipakai untuk mandi tetapi banyak dipakai untuk yang

hal 5 dari 22 hal Putusan No: 0267/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya, karena itu Pemohon marah-marah dan mendorong Termohon kemudian Pemohon keluar dan mau mengambil pisau akan tetapi Termohon mendahului Pemohon mengambil pisau dan langsung Termohon sayatkan pisau tersebut ke bagian punggung Pemohon;

6. Bahwa dalil pada point 7,8,9 dan 10 adalah benar;
7. Bahwa dalil pada point 11 tentang niat Pemohon menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan akan tetapi Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon telah mendapatkan harta bersama berupa seng dan perabot rumah tangga lainnya, maka harta tersebut harus dibagi dua sebagian untuk Termohon dan sebagian untuk Pemohon;
 - b. Bahwa selama pisah selama 45 hari Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, maka Termohon menuntut nafkah selama pisah tersebut sejumlah Rp.50.000,- perhari total sejumlah Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Bahwa terjadi perceraian Termohon akan menjalani masa idah, maka Termohon meminta nafkah selama masa idah tersebut Rp.20.000,- perhari total sejumlah Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah mempunyai seorang anak bernama ANAK yang berumur 1 tahun, maka bila terjadi perceraian Termohon minta kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh



terhadap anak tersebut kepada Termohon adapun nafkah anak tersebut Termohon tidak minta tanggung jawab Pemohon;

e. Bahwa bila terjadi perceraian pastilah Termohon merasa sedih dan duka, maka sebagai pelipur hati, Termohon meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

f. Bahwa penghasilan Pemohon sebagai tani kebun kopi dan sebagai buruh tani rata-rata sejumlah Rp.700.000,- perbulan ditambah hasil ojek sebesar Rp 10.000,- sehari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh seorang anak bernama ANAK lahir tanggal 17 Mei 2012 berada pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta yang

hal 7 dari 22 hal Putusan No: 0267/Pdt.G/2013/PA Crp.



diperoleh selama pernikahan

berupa seng dan perabot

rumah tangga lainnya

sebagian untuk Penggugat

dan sebagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut;

- Nafkah selama pisah selama 45 hari sejumlah Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nafkah selama masa idah sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya dalam konpensi tetap dengan permohonannya dan jawabannya dalam rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Penggugat tentang harta yang diperoleh selama pernikahan akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat pisah sudah 45 hari dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sedang dalam keadaan berobat untuk merawat luka yang dijahit 17 jahitan, maka nafkah selama pisah yang diminta Penggugat tersebut Tergugat tidak bersedia memenuhinya;



- Bahwa tentang tuntutan nafkah selama masa idah Tergugat menyanggupi Rp.10.000,- perhari;
- Bahwa masalah hak pengasuhan anak Tergugat tidak keberatan berada pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak meminta tanggung jawab terhadap nafkah anak Tergugat terima tetapi Tergugat tetap akan memberikan nafkah kepada anak sesuai kemampuan Tergugat dan agar Penggugat tidak melarang Tergugat untuk menemui dan menjenguk anak tersebut;
- Bahwa tentang tuntutan mut'ah Penggugat, Tergugat tidak bersedia memenuhinya;
- Bahwa penghasilan Tergugat sebagai buruh tani rata-rata hanya Rp 4.000.000,- setahun ditambah dengan upahan membawa hasil panen kopi keluarga bila panen;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menerima seluruh replik yang diajukan Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan jawaban Tergugat;
2. Menolak tuntutan Penggugat berupa;
 - Nafkah lampau sejumlah Rp.2.250.000,-,
 - mut'ah sejumlah Rp.500.000,-
 - Nafkah idah sejumlah Rp.1.800.000,-

hal 9 dari 22 hal Putusan No: 0267/Pdt.G/2013/PA Crp.



3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK berada pada Penggugat, tetapi tidak melarang Tergugat untuk bertemu dan menjenguk anak tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan dalam replik rekonvensi tetap dengan gugatannya semula dan menyatakan setuju bila harta yang diperoleh selama pernikahan diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan tanggal 11 Juni 2013 yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 64/14/V/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tanggal 23 Mei 2001 bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat bernama:

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan saksi hadir acara perkawinannya;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal menetap di kebun dan bila pulang ke Dusun tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sering juga ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini sudah terjadi pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon mandi di pondok sedangkan airnya Pemohon angkut pakai derigen dari sungai yang jauh dari pondok, sehingga dengan pertengkar tersebut Pemohon berdarah karena luka di tangan dan bagian punggung dibacok oleh Termohon, melihat tersebut saksi langsung mengajak Pemohon untuk mencari pertolongan, maka Pemohon dibawa ke rumah sakit untuk berobat sedangkan Termohon dijemput keluarganya pulang ke rumah orang tuanya maka sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

hal 11 dari 22 hal Putusan No: 0267/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa terhadap perselisihan Pemohon dan Termohon ini sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dengan melibatkan aparat desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai petani kopi milik orang tuanya yang hasilnya hanya setahun sekali dengan hasil rata-rata 10 karung kopi dengan harga sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta) dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Termohon beserta anaknya dibantu oleh orang tuanya;

Bahwa atas keterangan saksi keluarga Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di kebun dan sering pulang ke rumah orang tua Pemohon;



- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, tapi akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon terluka;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut Termohon karena Termohon sering mandi di pondok yang airnya Pemohon angkut dari sungai yang agak jauh dari pondok, maka Pemohon menegur Termohon karena air sudah habis lalu terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran tersebut Termohon membacok Pemohon dengan kampak sehingga terluka, melihat kejadian itu saksi ditelpon oleh adik yang ada di kebun untuk minta pertolongan maka saksi menjemput Pemohon dan membawanya berobat ke rumah sakit Curup sedangkan Termohon dijemput keluarganya pulang ke dusun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak kejadian tersebut sudah lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

hal 13 dari 22 hal Putusan No: 0267/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai petani kopi milik orang tuanya yang hasilnya hanya setahun sekali dengan hasil rata-rata 10 karung kopi dengan harga sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta) dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Termohon beserta anaknya dibantu oleh orang tuanya;

Bahwa atas keterangan saksi keluarga Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi kehendak Pasal 82 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Pemohon dengan Termohon telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator Dra. Raden Ayu Husna AR haiki Pengadilan Agama Curup akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, dengan demikian Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum dan berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mandi di pondok yang

hal 15 dari 22 hal Putusan No: 0267/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



airnya diangkut Pemohon dari sungai yang agak jauh dari pondok dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon terluka maka sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 2 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon di muka persidangan telah memberikan jawaban atas dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya mengakui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tersebut diakui oleh Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, pengakuan mana merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, namun karena perkara ini merupakan sengketa atau perselisihan rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Pemohon bernama SAKSI 1 (saudara kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (saudara kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga dari Pemohon tersebut yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan atas peristiwa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri yang saling bersesuaian saksi satu dengan yang lainnya serta keterangan tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak di depan persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam dan telah pisah tempat tinggal dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami isteri sudah sama-sama tidak berkeinginan lagi meneruskan rumah tangganya akibat terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak mau kembali rukun lagi serta telah dilakukan berbagai upaya damai baik oleh pihak keluarga

hal 17 dari 22 hal Putusan No: 0267/Pdt.G/2013/PA Crp.



maupun majelis hakim dan mediator namun tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (Broken marriage), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 berpendapat bahwa apabila pengadilan telah yakin bahwa sebuah perkawinan telah pecah berarti kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tanpa perlu lagi dicari siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut karena mencari kesalahan salah satu pihak apakah dari suami atau istri akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik terutama bagi anak keturunannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal



116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang dipertegas lagi dalam dupliknya, Termohon mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yang maksud selengkapnyanya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dan gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg., oleh karena itu gugatan balik Termohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi/balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi ini dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi akan menuntut hak terhadap Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Hak asuh anak bernama ANAK lahir tanggal 17 Mei 2012 berada pada Penggugat Rekonvensi;

hal 19 dari 22 hal Putusan No: 0267/Pdt.G/2013/PA Crp.



2. Nafkah lampau selama 45 hari, perhari
Rp.50.000,- total= Rp.2.250.000,- (dua juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Nafkah iddah sebesar Rp.20.000,- perhari total =
Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu
rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima
ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak suh anak pada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan syarat Tergugat Rekonvensi tidak dihalangi untuk bertemu dengan anak tersebut, maka majelis menetapkan hak asuh (hadhonah) anak bernama ANAK lahir tanggal 17 Mei 2012 berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi karena anak masih berumur di bawah 12 tahun sedangkan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta bersama, di persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat dan menyetujui pembagian harta bersama tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka dalam hal ini majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya karena Tergugat Rekonvensi waktu itu dalam keadaan sakit akibat luka dibacok Penggugat Rekonvensi dan



terhadap jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah idah Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp.10.000,- perhari sedangkan terhadap tuntutan mut'ah Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau, nafkah idah dan mut'ah tidak ada kesefakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau, oleh karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani kopi yang hasilnya hanya 1 tahun 1 kali dengan penghasilan sekitar Rp 4.000.000,- setahun dengan tambahan upahan membawa hasil panen keluarga hal itu hanya sekali sekali maka majelis mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya, kecuali si isteri dalam nusyuz;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi ternyata tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

hal 21 dari 22 hal Putusan No: 0267/Pdt.G/2013/PA Crp.



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya ternyata tidak menyanggupi karena dalam keadaan merawat luka yang dijahit 17 jahitan, akan alasan merawat luka tidak lah bisa menjadi alasan untuk menggugurkan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, karena merawat luka tersebut hanya beberapa hari luka tersebut sudah sembuh, maka majelis hakim menetapkan sesuai kelayakan dan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dihukum membayar membayar nafkah lampau sebesar 10.000,- perhari x 45.000,-=Rp.450.000,-:

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan nafkah idah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap isteri yang ditalak/diceraikan oleh suaminya menjalani masa idah, sedangkan lamanya masa iddah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuul sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti isteri yang nusyuz, karena itu Tergugat Rekonvensi tetap wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah idah hanya sebesar Rp.10.000,- perhari X 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); oleh karena itu majelis hakim menetapkan dan



menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah idah sejumlah Rp.900.000,- (embilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan mut'ah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam suami yang mentalak isterinya ba'da dhuhol wajib memberikan mut'ah kepadanya yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi membayar mut'ah sebagaimana dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terlepas dari Tergugat Rekonvensi sanggup atau tidak, oleh karena Penggugat Rekonvensi selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi telah tamkin terbukti dengan telah dikaruniai seorang anak, maka majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

hal 23 dari 22 hal Putusan No: 0267/Pdt.G/2013/PA Crp.



2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Iswandi bin Sabri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama ANAK lahir tanggal 17 Mei 2012 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi (TERMOHON);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah madliyah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Curup pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1434 Hijriah, oleh kami Dra. Yurni sebagai ketua majelis, Abd Samad A. Azis, S.H. dan Djurna'aini, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota, dengan dibantu Drs. Saliman sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Dra. Yurni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Djurna'aini, S.H.

hal 25 dari 22 hal Putusan No: 0267/Pdt.G/2013/PA Crp.



Panitera Pengganti

Drs. Saliman

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)